



Peran Hukum Dagang dalam Meningkatkan Investasi di Indonesia

Firda Ningsih

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

ningsihfirda2004@gmail.com

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: *UMKM; perlindungan hukum; perjanjian digital; kerja sama; UU ITE*



This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic

Peran hukum dagang menjadi salah satu faktor strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Dalam konteks globalisasi ekonomi, keberadaan sistem hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan menjadi fondasi utama bagi kepercayaan investor domestik maupun asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum dagang dalam meningkatkan investasi melalui kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, dan kemudahan bertransaksi di sektor bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif, berdasarkan kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder terkait perkembangan investasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang berperan penting dalam menjamin kepastian kontraktual, melindungi hak kekayaan

intelektual, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan efisien. Selain itu, reformasi regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan usaha melalui kebijakan seperti *Omnibus Law* Cipta Kerja turut meningkatkan daya tarik investasi. Namun demikian, masih diperlukan konsistensi penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga peradilan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional. Dengan demikian, penguatan hukum dagang yang responsif terhadap dinamika ekonomi modern merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi saat ini, investasi memiliki peranan yang sangat vital dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional (OECD, 2021). Investasi berfungsi sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat proses alih teknologi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemampuan menarik minat investor baik domestik maupun asing sangat ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan kepastian hukum yang menjamin keamanan aktivitas usaha (Kunci, 2020). Tanpa adanya jaminan hukum yang jelas dan kuat, investor cenderung bersikap hati-hati karena adanya potensi risiko dan ketidakpastian dalam praktik bisnis.

Keberhasilan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi tidak terlepas dari peranan sistem hukum yang adil, konsisten, dan dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, hukum dagang memiliki kedudukan strategis sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum. Hukum dagang berfungsi memberikan kepastian terhadap kontrak,



melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan (Berbasis et al., 2025). Keberadaan sistem hukum dagang yang transparan, stabil, dan dapat dipercaya akan menumbuhkan rasa aman bagi para pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim ekonomi nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai hukum dagang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)* yang bersifat klasik hingga berbagai regulasi modern yang menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan perdagangan global (Tolan & Yusuf, 2024). Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas hukum dagang sebagai penunjang investasi. Permasalahan seperti tumpang tindih regulasi, kerumitan birokrasi, serta lemahnya konsistensi penegakan hukum sering kali menjadi penghalang utama (Harmonisasi et al., 2019). Situasi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya daya saing Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga melemahkan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri terhadap sistem hukum nasional.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya reformasi hukum dan regulasi, salah satunya melalui penerapan *Omnibus Law Cipta Kerja*. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, menciptakan efisiensi dalam dunia usaha, serta memperkuat kepastian hukum bagi para pelaku bisnis (Christanto Anaya Marbun, 2023). Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi antar regulasi dan keseragaman implementasi di tingkat daerah. Tanpa dukungan dan komitmen nyata dari aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah, hasil dari reformasi tersebut tidak akan maksimal.

Selain aspek peraturan, penegakan hukum yang efektif juga memiliki peranan penting dalam menarik investasi. Ketidakpastian akibat lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan risiko ekonomi yang lebih besar bagi investor. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan yang independen, aparat penegak hukum yang profesional, serta lembaga pengawasan ekonomi yang berintegritas sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa penerapan hukum dagang berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif (Tremblay et al., 2016). Di sisi lain, harmonisasi antara hukum nasional dan standar hukum internasional juga menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia dapat bersaing dalam tatanan ekonomi global yang semakin terintegrasi.

Hukum dagang yang kuat dan adaptif tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan nasional yang mampu menciptakan stabilitas, kepastian, dan kepercayaan. Kepastian hukum terhadap kontrak, kepemilikan aset, serta perlindungan terhadap hak investor akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang aman dan layak bagi penanaman modal. Dengan demikian, hukum dagang yang responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dan dinamika



global menjadi landasan penting bagi terwujudnya sistem ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum dagang memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif kontribusi hukum dagang terhadap peningkatan investasi, khususnya dalam aspek kepastian hukum, perlindungan pelaku usaha, dan efektivitas reformasi regulasi ekonomi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang pentingnya penguatan sistem hukum dagang sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

| 37

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum dagang di Indonesia berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor dan mendorong peningkatan investasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan terkait investasi; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan *ensiklopedia*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan hukum dagang dan investasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan menilai peraturan perundang-undangan serta praktik pelaksanaannya dalam konteks peningkatan investasi di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara efektivitas penerapan hukum dagang dengan iklim investasi nasional, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang menjadi penghambat maupun pendukung bagi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam membangun iklim investasi yang stabil dan kompetitif (Anis Retno Triana et al., 2024). Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, keberadaan kepastian hukum menjadi jaminan bagi para investor bahwa segala bentuk aktivitas penanaman modal akan memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian hukum juga mencerminkan adanya kejelasan terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pemerintah, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum, kegiatan investasi berpotensi menghadapi ketidakpastian yang dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi baik investor maupun negara.

Dalam kerangka hukum nasional, asas kepastian hukum menjadi salah satu landasan utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam ranah investasi. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam *Undang-Undang*



Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh investor serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aktivitas bisnis sekaligus menciptakan suasana investasi yang aman, transparan, dan menarik bagi pelaku usaha.

| 38

Namun demikian, kepastian hukum dalam investasi tidak hanya diwujudkan melalui eksistensi regulasi, tetapi juga menuntut konsistensi dan efektivitas penerapannya di lapangan. Dalam praktiknya, para investor kerap menghadapi kendala berupa tumpang tindih peraturan, perbedaan interpretasi antar lembaga pemerintah, serta perubahan kebijakan yang tidak terprediksi. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan menghambat realisasi investasi. Oleh karena itu, konsistensi dalam pelaksanaan hukum dan harmonisasi antar peraturan menjadi kunci utama agar kepastian hukum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha.

Kredibilitas lembaga peradilan dan aparat penegak hukum juga memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kepastian hukum. Lembaga peradilan yang independen, transparan, serta bebas dari pengaruh politik memiliki peranan penting dalam menciptakan rasa keadilan di sektor ekonomi. Investor akan memiliki kepercayaan lebih tinggi untuk menanamkan modal apabila sistem peradilan mampu menangani sengketa investasi dengan cepat, adil, dan berintegritas. Oleh sebab itu, keberadaan sistem hukum yang kredibel menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan terhadap iklim investasi nasional.

Selain itu, kepastian hukum dalam investasi juga mencakup jaminan terhadap keberlakuan kontrak dan perlindungan atas kepemilikan aset. Dalam kegiatan bisnis, kontrak memiliki kedudukan vital sebagai dasar hubungan hukum antar pihak. Melalui hukum dagang, negara memberikan kepastian bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai ketentuan hukum memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertahankan di hadapan hukum. Dengan adanya jaminan tersebut, investor dan pelaku usaha memperoleh rasa aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi tanpa kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran sepihak.

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kepastian hukum, pemerintah Indonesia telah melaksanakan reformasi kebijakan melalui penyederhanaan regulasi dan perbaikan sistem hukum ekonomi. Salah satu langkah penting adalah pengesahan *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha, mengurangi hambatan birokrasi, serta menciptakan kepastian hukum bagi dunia investasi. Selain itu, penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)* menjadi instrumen digital yang mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan transparansi pelayanan publik. Walaupun demikian, efektivitas kebijakan ini masih sangat bergantung pada keselarasan implementasi serta komitmen aparat penegak hukum di seluruh daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan investasi di Indonesia. Tanpa adanya kepastian hukum yang kuat, kepercayaan investor akan sulit terbangun, dan hal ini berimplikasi langsung terhadap menurunnya daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat sistem hukum dagang dan investasi melalui



harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang adil, serta pembenahan kelembagaan peradilan. Upaya tersebut akan menciptakan lingkungan investasi yang aman, stabil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

b. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Investor

| 39

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan investor merupakan unsur esensial dalam membangun sistem ekonomi yang stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, keberadaan perlindungan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk penanaman modal, dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan hukum tidak hanya diartikan sebagai upaya represif ketika terjadi sengketa, melainkan juga bersifat preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi merugikan pelaku usaha maupun investor. Apabila jaminan hukum berjalan secara efektif, kepercayaan pelaku ekonomi terhadap sistem hukum nasional akan meningkat, sehingga mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih aman dan produktif.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, asas perlindungan hukum bagi investor dan pelaku usaha telah diatur secara komprehensif dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukumnya adalah *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh investor, baik dalam negeri maupun asing. Undang-undang ini juga memberikan jaminan atas hak, keamanan, dan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha berhak memperoleh kepastian hukum atas kegiatan ekonomi dan aset yang dimilikinya. Selain itu, hukum dagang dan berbagai regulasi turunannya turut memperkuat sistem perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga mencakup jaminan atas kebebasan berusaha serta kepastian dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak bisnis. Negara memiliki peran strategis sebagai regulator sekaligus pelindung dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara sehat, terbuka, dan kompetitif. Pelaku usaha berhak mendapatkan kepastian bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan hukum dagang yang solid dan penegakan hukum yang konsisten berperan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut, perlindungan hukum juga berkaitan dengan jaminan terhadap hak kepemilikan aset dan investasi (Aswadi & Mudiparwanto, 2024). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak investor tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, baik individu, korporasi, maupun aparat negara. Perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual merupakan bagian integral dari sistem hukum dagang modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap aset dan hasil inovasi, investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modal dan mengembangkan teknologi di Indonesia.



Namun, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada pelaksanaan dan penegakannya di lapangan. Lembaga peradilan yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik menjadi syarat utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia (Asnawi et al., 2024). Selain jalur peradilan formal, mekanisme alternatif seperti arbitrase dan mediasi juga memainkan peranan penting dalam menyediakan solusi penyelesaian sengketa yang efisien bagi pelaku usaha dan investor.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi serta perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang ekonomi. Implementasi *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* dan penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)* menjadi langkah nyata dalam memperbaiki efisiensi dan transparansi proses perizinan usaha. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan praktik korupsi, mempercepat layanan publik, serta memperkuat kepercayaan dunia usaha. Meskipun demikian, keberhasilan reformasi tersebut tetap memerlukan konsistensi dalam pelaksanaan serta pengawasan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan investor memiliki peranan vital dalam membangun iklim investasi yang aman, sehat, dan kompetitif. Tanpa jaminan perlindungan hukum yang kuat, kepercayaan terhadap sistem hukum nasional akan menurun, sehingga dapat menghambat arus investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, upaya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme lembaga penegak hukum, serta harmonisasi antara sistem hukum nasional dan standar internasional harus terus dikembangkan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, berintegritas, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Reformasi Regulasi dan Implikasinya terhadap Iklim Investasi

Reformasi regulasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat struktur hukum dan kebijakan ekonomi guna menciptakan tatanan usaha yang efisien, transparan, dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan nasional, reformasi ini tidak semata-mata diarahkan pada penyederhanaan aturan, tetapi juga pada upaya menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan global dan kebutuhan dunia usaha. Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kebijakan sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha serta investor dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Fuad et al., 2024). Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi instrumen penting untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi.

Salah satu tonggak penting dalam reformasi hukum ekonomi di Indonesia adalah lahirnya *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* atau *Omnibus Law*. Undang-undang ini hadir sebagai solusi terhadap tumpang tindih peraturan yang selama ini dianggap menghambat investasi. Melalui pendekatan *omnibus*, pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), dan mengurangi biaya administrasi ekonomi. Reformasi ini juga mengusung prinsip efisiensi dengan meniadakan regulasi yang tidak relevan dan menghambat adaptasi terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global.

Pelaksanaan reformasi regulasi di bidang investasi memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya daya saing perekonomian Indonesia di mata investor domestik



maupun asing. Kepastian hukum dan kemudahan dalam memperoleh izin usaha menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Kehadiran sistem perizinan terpadu berbasis elektronik seperti *Online Single Submission* (OSS) mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi administrasi. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap hak kepemilikan serta kepastian berusaha juga turut memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi nasional.

| 41

Kendati demikian, reformasi regulasi tidak akan bermakna apabila hanya berhenti pada tataran konseptual tanpa diikuti implementasi yang konsisten. Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Banyak kebijakan yang baik secara normatif namun kurang optimal dalam praktik akibat lemahnya kapasitas aparatur birokrasi, rendahnya integritas, serta masih maraknya praktik korupsi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang tegas agar tujuan peningkatan iklim investasi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Selain aspek kelembagaan, reformasi regulasi turut membawa dampak terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Regulasi yang sederhana dan terintegrasi memungkinkan pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih jelas. Dalam era globalisasi, harmonisasi antara peraturan nasional dan standar internasional juga menjadi keharusan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi. Dengan demikian, reformasi regulasi bukan hanya agenda nasional, tetapi juga bagian dari strategi adaptif terhadap perubahan ekonomi global yang memengaruhi arus investasi lintas negara.

Dari sisi sosial ekonomi, reformasi regulasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyederhanaan peraturan yang mendukung dunia usaha dapat mempercepat realisasi investasi di berbagai sektor, seperti industri manufaktur, infrastruktur, dan ekonomi digital. Meskipun demikian, upaya reformasi harus tetap menjunjung prinsip keadilan sosial, perlindungan tenaga kerja, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan keseimbangan tersebut, peningkatan investasi dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, reformasi regulasi berperan strategis dalam menciptakan iklim investasi yang stabil, kompetitif, dan berdaya saing tinggi. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas regulasi, memperkuat birokrasi, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam menarik minat investor. Namun, keberhasilan reformasi memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga integritas sistem hukum serta stabilitas ekonomi nasional. Dengan konsistensi pelaksanaan reformasi regulasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat investasi utama di kawasan Asia Tenggara.

4. SIMPULAN

Hukum dagang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Melalui penerapan prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, dan penyederhanaan regulasi, hukum dagang memberikan jaminan terhadap kejelasan hak dan kewajiban para pelaku ekonomi. Kepastian hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan



implementasinya secara konsisten merupakan faktor fundamental yang mendorong terciptanya iklim investasi yang stabil dan berdaya saing. Dengan sistem hukum yang dapat dipercaya, investor akan merasa aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan modal dan produktivitas nasional.

Selain memberikan kepastian hukum, keberadaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan investor turut memperkuat rasa keadilan serta kepercayaan terhadap sistem ekonomi nasional. Perlindungan hukum yang efektif mencakup jaminan terhadap hak kepemilikan, kebebasan berusaha, dan kepastian pelaksanaan kontrak bisnis. Dalam konteks global, Indonesia perlu memastikan bahwa sistem hukumnya tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional, tetapi juga harmonis dengan standar internasional agar mampu bersaing dalam menarik investasi lintas negara. Oleh karena itu, penguatan lembaga peradilan, profesionalisme aparat hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien menjadi komponen esensial dalam mendukung kepercayaan investor.

Reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan seperti *Omnibus Law* Cipta Kerja dan sistem *Online Single Submission* (OSS) menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki tata kelola hukum ekonomi nasional. Upaya ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Namun, keberhasilan reformasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat sistem hukum dagang yang responsif terhadap dinamika ekonomi global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 1–17.
- Aswadi, K., & Mudiparwanto, W. A. (2024). Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(2), 424–456. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Berbasis, P., Pada, K., & Studi, P. (2025). *Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Daerah Dalam Implementasi Bawaslu Gresik Synchronization of Central-Regional Policies in the Implementation of Performance-Based Budgeting in the 2024 Election : a Case Study of Bawaslu Gresik*. 4(1), 14–21.
- Christanto Anaya Marbun, E. (2023). Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission Submission (OSS). *Jurisprudence Commons*, 2(January), 16.



<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16>

Fuad, Sumantri, R., & Munawar, S. (2024). Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12779–12794.

Harmonisasi, U., Nasional, H., Perkembangan, T., Global, H., & Globalisasi, A. (2019). *Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi*. 7(2), 171–181.

Kunci, K. (2020). *Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi*. 9(April), 1–15.

OECD. (2021). *Penganggaran untuk Masa Depan: Mengelola Risiko Anggaran dan Fiskal*. 10(2).

Tolan, W. Y., & Yusuf, H. (2024). *DAMPAK TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS TERHADAP INVESTASI ASING: ANALISIS KASUS KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR INDUSTRI THE IMPACT OF SPECIAL ECONOMIC CRIMES ON FOREIGN INVESTMENT: AN ANALYSIS OF CORPORATE CRIME CASES IN THE*. November, 5095–5111.

Tremblay, J., Regnerus, M. D., Educação, S. D. A. S. N. D. E., Júnior, F. T., Sanfelice, J. L., Tavares Júnior, F., Dourado, L. F., Brito, M. M. A. de, Maiti, Bidingier, Sposito, M. P., Dubet, F. F., Ribeiro, C. A. C., Silva, N. do V., Barbosa, M. L. de O., Cunha, N. M., Dayrell, J., Rogošić, S., Baranović, B., ... Alves, S. (2016). *STUDI LEMBAGA PENEGAK HUKUM. Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699.

http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>